



PUTUSAN

Nomor : 514/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi), beralamat di Gedung Menara Global, Jalan Gatot Subroto Kav.27 Jakarta 12950, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **M.Salim Radjiman, SH., dkk** Para Advokat pada Kantor Hukum **Radjiman Billitea & Partners**, beralamat di The H Tower lantai 19 Suite E, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 20-21, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SK/TL/BGI-DL/XI/2016 tertanggal 03 Nopember 2016, disebut sebagai **Pembanding semula** Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;

LAWAN :

1. **Dr. Tedy Anwar**, beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya No. 80, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Abdul Basir Latuconsina, SH., Advocates/Legal pada Consultant pada “ **Abdul Basir Latuconsina Law Firm** “ berkantor di Cluster Bukit Indah 3 Blok B No.5 Jln. Bukit Kencana Raya Pondok Gede Bekasi 17413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 No.001/SK.tbd/8.CB13/I/17, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi** ;
2. **Soesilo Goetama**, beralamat di Jalan Taman Kebun Jeruk Blok D I No. 1, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Rangga B.Rikuser, SH.** Advokat beralamat dan bertempat tinggal di Perum Purio Resona Blok A1 Nomor 3 RT.004 RW.009 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung - Kotiup Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2017, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Slamatda**, beralamat di Jalan Pengadegan Timur III No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan, disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;

Hal 1 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



4. **Para ahli waris almarhum Basuki Suryoatmodjo** yaitu Lim Phi Nyuk, Rendra Suryoatmodjo, dan Renny Suryoatmodjo, ketiganya beralamat di Jalan Mandala Utara No. 8, Tomang-Grogol Petamburan, Jakarta Barat disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;

5. **PT. Servitia Finance**, diketahui beralamat di Jalan Kopi No. 40-50, Jakarta Barat, disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** ;

6. **Badan Pertanahan Nasional**, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten. Tangerang, Jalan Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, Banten, Indonesia, disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat surat perkara;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 September 2018 Nomor 514/Pdt/2018/PT.DKI., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2016 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. pada tanggal 17 Maret 2016 dalam register perkara Nomor 146/PDT.G/2016/PN.JKT.PST telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

I. **PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL, TBK TELAH MEMBERIKAN KREDIT KEPADA TURUT TERGUGAT III**

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 1997, PT Bank Global Internasional, Tbk ("**Bank Global**") memberikan fasilitas pinjaman kepada **TURUT**

Hal 2 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



TERGUGAT III berdasarkan Surat Keputusan Kredit Bank Global No. 0033/SKK/III/97 tertanggal 4 Maret 1997;

2. Bahwa pinjaman yang diberikan Bank Global kepada **TURUT TERGUGAT III** berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut sejumlah

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dan bunga 21 % (dua puluh satu persen);

3. Bahwa atas fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Global tersebut, **TURUT TERGUGAT III** kemudian membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Utang No.: 0030/SPK/III/97 tertanggal 6 Maret 1997, yang isinya mengatur yaitu **TURUT TERGUGAT III** mengakui memiliki hutang kepada Bank Global sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), Jangka waktu kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan dan bunga atas pinjaman sebesar adalah 21 % (dua puluh satu persen).

4. Bahwa atas fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Global kepada **TURUT TERGUGAT III**, pada tahun 1998, Bank Global kemudian melakukan beberapa kali perubahan yaitu:

a. Perubahan atas jangka waktu fasilitas pinjaman, berdasarkan Surat Keputusan Kredit Bank Global No.: 0021/KPO-KRD/SKK/03/98 tertanggal 27 Maret 1998, Bank Global memberikan perpanjangan fasilitas pinjaman;

b. Perubahan jadwal pembayaran bunga, berdasarkan Surat Keputusan Kredit Bank Global No.: 0060/KPO-KRD/SKK/07/98 tertanggal 28 Juli 1998, yang mengatur penjadwalan pembayaran bunga yakni menjadi pada akhir periode pinjaman;

Atas perubahan tersebut, **TURUT TERGUGAT III** kemudian membuat surat pengakuan hutang yang diperbaharui, yakni Surat Pengakuan Utang No: 0062/KPO-KRD/SPU/07/98 tertanggal 31 Juli 1998, dimana **TURUT TERGUGAT III** telah mengakui memiliki hutang kepada Bank Global sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), Jangka waktu fasilitas selama 12 (dua belas) bulan, bunga atas pinjaman ini adalah

Hal 3 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



22 % (dua puluh dua persen);

II. TURUT TERGUGAT III TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN KEWAJIBAN KEPADA BANK GLOBAL DAN SELANJUTNYA MENYERAHKAN TANAH DI DESA TEGAL ANGUS SEBAGAI ASET SETTLEMENT

5. Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu fasilitas tersebut yaitu tepatnya pada 31 Juli 1999, **TURUT TERGUGAT III** ternyata tetap tidak mampu untuk mengembalikan atau membayar pinjaman kepada Bank Global. **TURUT TERGUGAT III** kemudian menawarkan penyelesaian kewajibannya melalui penyerahan tanah kepada Bank Global;

6. Bahwa penyerahan tanah dari **TURUT TERGUGAT III** kepada Bank Global tersebut dengan maksud agar tanah tersebut menjadi milik dan atas nama Bank Global untuk menggantikan kewajiban **TURUT TERGUGAT III** sejumlah total Rp. 11.855.678.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah). Tanah yang diserahkan **TURUT TERGUGAT III** kepada Bank Global tersebut yaitu berupa sebidang tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang Banten) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus atas nama **TERGUGAT II**;

7. Bahwa rincian total kewajiban **TURUT TERGUGAT III** kepada Bank Global sejumlah total Rp. 11.855.678.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah), yakni sebagai berikut:

Rp.	Pokok	5.000.000.000,-	Rp.
	Bunga	6.615.678.000,-	Rp.
240.000.000,-	Administrasi		

8. Bahwa Bank Global kemudian menyetujui permohonan penyelesaian kewajiban dengan penyerahan tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang Banten) sebagaimana Sertifikat Hak

Hal 4 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 90/Tegal Angus atas nama **TERGUGAT II**, yang ditindaklanjuti dengan penyerahan sebagaimana Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Maret 2000, antara **TURUT TERGUGAT III** dengan Bank Global;

III. ANTARA BANK GLOBAL DAN TERGUGAT II DILAKUKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI PENYELESAIAN KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT III YANG DIKETAHUI OLEH TERGUGAT I

9. Bahwa penyerahan tanah tersebut ditindaklanjuti dengan pengikatan jual beli antara Bank Global dengan **TERGUGAT II** melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 3 September 2001 ("**PPJB 3 September 2001**") yang diketahui oleh **TERGUGAT I** selaku pejabat Notaris, dimana PPJB 3 September 2001 ini mengatur antara lain:

a. Pengikatan jual beli atas tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tegal Angus,

Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang Banten) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.: 90/Tegal Angus;

b. Terkait dengan penyelesaian kewajiban **TURUT TERGUGAT III** di Bank Global sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Utang No.: 0062/KPO-KRD/SPU/07/08 tertanggal 31 Juli 1998;

c. Harga jual atas tanah tersebut sama dengan jumlah total kewajiban **TURUT TERGUGAT III** di Bank Global yakni total Rp.

11. 855.678.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

10. Bahwa sejak dilakukannya Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Maret 2000 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 3 September 2001, Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus telah diserahkan kepada Bank Global dan tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) telah tercatat menjadi Aset Bank Global;

Hal 5 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 90/TEGAL ANGUS DISERAHKAN DARI BANK GLOBAL KEPADA TERGUGAT I UNTUK DILAKUKAN PROSES BALIK NAMA MENJADI ATAS NAMA BANK GLOBAL

11. Bahwa selanjutnya Bank Global memproses aset jaminan yang diambil alih tersebut yakni berupa sebidang tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus dengan melakukan balik nama terlebih dahulu ke atas nama Bank Global. Guna keperluan balik nama tersebut, maka setelah pelaksanaan PPJB tanggal 3 September 2001 yang diketahui oleh **TERGUGAT I** selaku Notaris tersebut di atas, Bank Global kemudian menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus kepada **TERGUGAT I**. Kemudian setelah **TERGUGAT I** menerima sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus, selanjutnya Bank Global mendapatkan perkembangan proses balik nama tersebut dari **TERGUGAT I** melalui Surat No. 03A/N/IX/2001 tanggal 3 September 2001, dimana **TERGUGAT I** menjelaskan telah melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus ke BPN Tangerang. Penjelasan ini menunjukkan bahwa **TERGUGAT I** selaku pejabat Notaris sedang aktif melakukan proses balik nama atas tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat

Hak Milik No. 90/Tegal Angus dari atas nama **TERGUGAT II** ke atas nama Bank Global;

12. Bahwa **TERGUGAT I** masih terus melakukan proses pengecekan keabsahan Aset Bank Global berupa Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus guna proses balik nama ke atas nama Bank Global sebagaimana berdasarkan Surat No. 03B/N/X/2002 tanggal 8 Oktober 2002. Berdasarkan penjelasan tersebut, Bank Global mengetahui **TERGUGAT I** masih memegang Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus. Hal ini sebagaimana disampaikan **TERGUGAT I** kepada Bank Global,

V. SERTIFIKAT NO. 90/TEGAL ANGUS YANG SEDANG DIPROSES OLEH TERGUGAT I TERNYATA BERADA DI TERGUGAT II DAN TANAH DI DESA TEGAL ANGUS TELAH DIJUAL OLEH TERGUGAT II KEPADA TURUT TERGUGAT II

Hal 6 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



13. Bahwa selanjutnya pada saat Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus masih di tangan **TERGUGAT I** (*vide* Surat No. 03B/N/X/2002 tanggal 8 Oktober 2002), ternyata diketahui bahwa pada tahun 2002, tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus tersebut telah dilakukan jual beli antara **TERGUGAT II** dengan almarhum Basuki Suryoatmodjo berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 4 tertanggal 9 September 2002 yang dibuat dan dihadapan Nurlela Wati, Notaris di Bekasi ("**PPJB No. 4 tanggal 9 September 2002**") *jo* Akta Kuasa No. 5 tertanggal 9 September 2002. PPJB No. 4 tanggal 9 September 2002 kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli pada tahun 2003 antara para ahli waris Basuki Suryoatmodjo *in casu* **TURUT TERGUGAT II** dengan **TERGUGAT II** yaitu Akta Jual Beli No. 350/2003 tertanggal 30 Desember 2003, yang dibuat dihadapan Henry Santoso PPAT di Tangerang;

14. Bahwa meskipun terdapat fakta bahwa Bank Global telah melakukan PPJB 3 September 2001 dengan **TERGUGAT II** akan tetapi **TERGUGAT II** dengan melawan hukum telah menjual sebidang tanah dengan melakukan jual beli dengan **TURUT TERGUGAT II** berdasarkan Akta Jual Beli No. 350/2003 tertanggal 30 Desember 2003;

15. Selanjutnya, bahwa meskipun terdapat fakta di atas yaitu adanya jual beli atas sebidang tanah dengan luas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu

tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus antara **TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT II**, namun **TERGUGAT I** dengan melawan hukum tetap menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus yang menjadi pengganti kewajiban **TURUT TERGUGAT III** kepada Bank Global masih dalam proses balik nama sebagaimana surat **TERGUGAT I** kepada Bank Global dengan No.: 51-A/VII/2003 tertanggal 28 Juli 2003;

16. Selanjutnya Bank Global dicabut ijin usahanya oleh Bank Indonesia dan dibubarkan serta pengurusannya diserahkan kepada **PENGUGAT** berdasarkan Penetapan No. 108/Pdt.P/2005/PN.Jkt. Sel tanggal 17 Mei 2005;

Hal 7 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



V. **BANK GLOBAL TELAH DICABUT IZINNYA DAN PENGUGAT
DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN LIKUIDASI ATAS BANK
GLOBAL SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

17. Bahwa berdasarkan Penetapan No. 108/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Mei 2005 tersebut, seluruh hak dan kewajiban Bank Global telah beralih kepada **PENGUGAT** Lebih lanjut, bahwa seluruh aset Bank Global telah berada di bawah penguasaan dan pengurusan ada pada **PENGUGAT**. Bahwa dalam melakukan proses pemberesan aset Bank Global termasuk Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus, **PENGUGAT** diberikan kewenangan untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu dalam likuidasi termasuk upaya-upaya hukum;

18. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, **PENGUGAT** mendapati adanya permasalahan karena **TERGUGAT I** tidak menyelesaikan kewajibannya dalam proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus dari **TERGUGAT II** kepada Bank Global dan justru diketahui telah ada jual beli atas tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus yang dilakukan antara **TERGUGAT II** dengan **TURUT TERGUGAT II**. Atas adanya hal ini dan untuk mengurangi kerugian yang semakin besar maka kemudian **PENGUGAT** melakukan tindakan pengamanan yaitu dalam bentuk pemblokiran ke Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Tangerang atas Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus pada tanggal 15 September 2005;

19. Bahwa selain pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus, **PENGUGAT** juga telah memberikan peringatan-peringatan kepada

TERGUGAT I sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses pengurusan balik nama atas SHM No.90/Tegal Angus. Surat-surat peringatan yang diberikan yaitu:

1. Surat **PENGUGAT** No.: 053/TL/BGI/XI/05 tertanggal



14 November 2005, ditujukan kepada Notaris dan PPAT Teddy Anwar, perihal: *Penyelesaian Proses Sertifikat*;

2. Surat **PENGGUGAT** No. : 033/TL/BGI/XII/05 tertanggal

15 Desember 2005, ditujukan kepada Notaris dan PPAT Teddy Anwar, perihal: *Penyelesaian Proses Sertifikat ke-2*;

3. Surat **PENGGUGAT** No.: 003/TL/BGI/I/06 tertanggal 3 Januari 2006, ditujukan kepada Notaris dan PPAT Teddy Anwar, perihal: *Penyelesaian Proses Sertifikat ke-3*;

4. Surat kuasa hukum **PENGGUGAT** dengan No. S-204/RBP-BGIL.Lit.Som/0316 tertanggal 3 Maret 2016;

20. Bahwa akan tetapi atas peringatan-peringatan tersebut, **TERGUGAT**

I dengan mudahnya hanya menyatakan bahwa pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus tidak jadi dilaksanakan dan telah mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus kepada **TURUT TERGUGAT I**. Penjelasan ini disampaikan oleh **TERGUGAT I** melalui surat No.: 20/KN/XII/2005 tertanggal 20 Desember 2005 dan Surat No.: 01/KN/I/2006 tertanggal 4 Januari 2006;

21. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** tidak bertanggung jawab atas proses balik nama dari **TERGUGAT II** kepada Bank Global, sehingga tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus telah diperjualbelikan antara **TERGUGAT II** dengan **TURUT TERGUGAT II** yang dikuatkan oleh **TURUT TERGUGAT IV** melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah BPN Tangerang No. 587/SKPT/KAB/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus telah beralih menjadi atas nama **TURUT TERGUGAT II**;

VI. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian duduk perkara di atas, terbukti bahwa dalam kurun waktu antara 2001 hingga tahun 2005,

Hal 9 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



TERGUGAT I belum juga menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus, dan bahkan telah terjadi jual beli atas tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter

persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus dari **TERGUGAT II** kepada **TURUT TERGUGAT II**, padahal **TERGUGAT**

II mengetahui bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Bank Global sebagai penyelesaian kewajiban **TURUT TERGUGAT III**. Akibat perbuatan melawan hukum dari **TERGUGAT I** yang tidak memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus dari **TERGUGAT II** kepada Bank Global telah mengakibatkan kerugian pada **PENGGUGAT**;

23. Bahwa kerugian materiil yang dialami **PENGGUGAT** akibat tidak selesainya balik nama Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus ke atas nama Bank Global oleh **TERGUGAT I** dan akibat jual beli yang dilakukan **TERGUGAT II** tersebut yaitu setara dengan jumlah kewajiban **TURUT TERGUGAT III** kepada Bank Global yang seharusnya diganti dengan penyerahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus ke atas nama Bank Global yaitu sejumlah total Rp. 11.855.678.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

24. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut sejalan dengan rumusan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

Harus ada perbuatan;

Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Hal 10 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Ada Kerugian;

- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;

Ada kesalahan;

A. Uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT I** yaitu:

Harus ada perbuatan:

Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** yaitu dengan tidak melakukan pengurusan balik nama sertifikat;

Perbuatan tersebut harus melawan hukum:

Merupakan kewajiban **TERGUGAT I** yang telah ditunjuk oleh Bank Global untuk melakukan proses balik nama, akan tetapi **TERGUGAT I** tidak melakukan kewajibannya tersebut;

Ada kerugian:

Akibat tidak dilakukannya balik nama Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus ke atas nama Bank Global, telah

mengakibatkan kerugian bagi bank yang saat ini tugas pemberesannya ada pada **PENGUGAT** sejumlah Rp.

11.855.678.0, - (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian:

Bahwa dengan **TERGUGAT I** tidak melakukan proses balik

Hal 11 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



nama atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus dari atas nama **TERGUGAT II** kepada Bank Global, maka telah berakibat langsung pada kerugian **PENGGUGAT**;

Ada kesalahan:

Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** yang tidak melakukan balik nama merupakan kesalahan karena **TERGUGAT I** adalah Notaris yang seharusnya melaksanakan tugas balik nama dengan cepat;

B. Uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II
yaitu:

Harus ada perbuatan:

Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yaitu dengan menjual Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus kepada **TURUT TERGUGAT II**;

Perbuatan tersebut harus melawan hukum:

Perbuatan **TERGUGAT II** yang menjual kepada **TURUT TERGUGAT II** dilakukan setelah **TERGUGAT II** melakukan PPJB dengan **PENGGUGAT** sehingga **TERGUGAT II** mengetahui dengan jelas bahwa **TERGUGAT II** sudah tidak mempunyai kewenangan atas tanah dengan Sertifikat No.90/Tegal Angus;

Ada kerugian:

Akibat jual beli tersebut maka **PENGGUGAT** mengalami kerugian materiil yaitu sejumlah Rp.11.855.678.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang seharusnya diperoleh **PENGGUGAT** sebagai ganti kewajiban **TURUT TERGUGAT III**;

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian:



Bahwa dengan jual beli tersebut, telah berakibat langsung pada hilangnya hak **PENGUGAT** atas tanah seluas 24.700 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus;

Ada kesalahan:

Bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan **TERGUGAT II** dengan **TURUT TERGUGAT II** merupakan suatu kesalahan karena **TERGUGAT II** mengetahui bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.90/Tegal Angus telah diserahkan kepada **PENGUGAT** sebagai penyelesaian kewajiban **TURUT TERGUGAT III**;

25. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti- bukti yang otentik maka sangat beralasan apabila gugatan ini diputus dengan serta merta, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini **PENGUGAT** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Serah Terima 28 Maret 2000 antara Bank Global dengan **TURUT TERGUGAT III**;
4. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 September 2001 antara Bank Global dengan **TERGUGAT II**;
5. Menghukum **TURUT TERGUGAT II** untuk mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus kepada **PENGUGAT** tanpa biaya apapun;
6. Menyatakan sah setiap permohonan balik nama yang diajukan **PENGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT IV** atas Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus;
7. Membebaskan biaya proses balik nama yang diajukan **PENGUGAT** atas Sertifikat Hak Milik No. 90/Tegal Angus kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Hal 13 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama-sama untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sejumlah

11.855.678.0, - (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitverbaar bij voorad*);

11. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.;
ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawabanl sebagai berikut;

a. **DALAM EKSEPSI**

l. **Surat Kuasa Cacat Formil**

1. Bahwa perjanjian pemberian kuasa merujuk Pasal 1792 KUHPerdara, adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan“

2. Bahwa selain merupakan suatu perikatan\perjanjian, juga mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa, baik karena perbuatan, peristiwa atau keadaan;

3. Bahwa untuk itu, apabila pemberi kuasa tidak menandatangani surat

Hal 14 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa tanggal 16 Maret 2016 untuk bertindak mewakilinya, berarti tindakan penerima kuasa harus dianggap tidak sah termasuk dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan a quo dan ternyata salah satu Tim Likuiditas Bank Global tidak sepakat memberikan kewenangan kepada para penerima kuasa untuk melegalkan tindakan sebagai kuasa dalam perkara a quo, dengan demikian tindakan penerima kuasa dalam perkara a quo, adalah tidak sah dan harus gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN CACAT FORMIL

1. Bahwa perkara a quo jelas bersumber/timbul dari perjanjian antara

TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT, hal ini dapat dipastikan dari pengakuan PENGGUGAT dibawah ini:

Halaman 2 angka romawi I butir 1 s/d butir 4 a dan 4 b yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa pada tanggal 4 Maret 1997, PT. Bank Global Internasional Tbk memberikan fasilitas pinjaman kepada TURUT TERGUGAT III berdasarkan Surat Keputusan Kredit Bank Glonbal No. 0033\SKK\III\97 dst sejumlah Rp. 5.000.000.000 [lima milyar rupiah] dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan bunga 21% [dua puluh satu persen] yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang No. 003\SPK\III\97 tanggal 6 Maret 1997 yang isinya TERGUGAT III

mengakui memiliki hutang kepada Bank Global dst.....atas

fasilitas pinjaman kepada TURUT TERGUGAT III, pada tahun 1998, bank Global melakukan beberapa kali perubahan sebagai dimaksud pada butir 4 a dan b;

2. Bahwa dengan demikian, perkara pokok yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT adalah wanprestasi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III kepada Bank Global, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga atas wanprestasi tersebut, menimbulkan kewajiban bagi

Hal 15 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



TURUT TERGUGAT III untuk melunasi uang pinjaman yang menurut pengakuan PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 11.855.678.000 [sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah] sebagai ternyata pengakuan PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 gugatan;

Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan “persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya “

Yurisprudensi MA No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993, suatu perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka yang membuat;

3. Bahwa yang sah sebagai pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, patokan itu sesuai asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara [contract party], karena Pasal 1340 KUHPerdara dengan tegas juga menyatakan persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga in casu TERGUGAT I dan sebaliknya TERGUGAT I tidak dapat

memperoleh manfaat dari perjanjian antara TUTUT TERGUGAT III dengan Bank Global, artinya TERGUGAT I tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi;

4. Bahwa oleh karena itu gugatan yang menarik TERGUGAT I yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak terima [niet ontvankelijke verklaard], karena mengandung cacat diskualifikasi;

III. Gugatan Diskualifikasi In Person

1. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo BUKAN pemilik objek perkara yakni tanah yang diperkarakan dalam Sertifikat Hak Milik No. 90YTA, namun milik TERGUGAT II dan BUKAN milik TURUT TERGUGAT III [nasabah PENGGUGAT], akan tetapi meminta dalam gugatan untuk mengembalikan objek tanah dan SHM No. 90YTA, sehingga tidak berhak atau tidak memiliki hak atas objek sengketa, karenanya gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil, error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, hal ini dapat dilihat dari pengakuan PENGGUGAT butir 6 hal. 2 dan 3;

Hal 16 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Butir 6 hal. 2 dan 3, Penggugat mengakui objek tanah terperkara seluas 24.700 m² sebagaimana SHM No.90/Tegal Angus adalah milik TERGUGAT II, namun dilain pihak menyatakan pada hal. 2 butir 1 s/d 4a dan b, TURURT TERGUGAT III sebagai debitur atas hutang piutang senilai Rp. 5.000.000.000 [lima milyar rupiah] yang kemudian pada hal. 3 butir 6, berdasarkan penyerahan dari TURUT TERGUGAT III diletakan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Bank Global membengkak menjadi Rp. 11. 855.678.000 [sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah];

2. Bahwa gugatan PENGUGAT sangat ganjil dan keliru, yang berhutang adalah TURUT TERGUGAT III tanpa suatu jaminan apa-apa, kemudian terjadi wanprestasi lalu objek tanah hak milik TERGUGAT II diletakan sebagai jaminan pelunasan hutang TURUT TERGUGAT III sekalipun pengakuan PENGUGAT, antara PENGUGAT dan TERGUGAT II telah melakukan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI tanggal 3 September 2001, namun hal ini baru sebatas perjanjian awal dan sampai hari ini, belum terjadi pelepasan\pengalihan hak atas tanah antara TERGUGAT II [pemilik SHM NO.90YTA] dengan PENGUGAT, berupa Akta Pengalihan Hak yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT sebagai bukti PENGUGAT sebagai pemilik sesuai Pasal 26 UUPA No. 5M960 jo. Pasal 19 PP 10\196037 ayat [1] PP 24M997 jo. Pasal 37 ayat [1] PP 24M997;

3. Bahwa lebih jauh, pokok masalah yang didalikan PENGUGAT dalam perkara a quo adalah WANPRESTASI yang timbul\bersumber dari perjanjian [vide hal. 2 butir 1 s/d butir 4 a dan b] antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III yang memperkarakan hutang piutang namun kemudian pada hal. 6 butir 13, memperkarakan jual beli atas objek tanah dimaksud pada tanggal 30 Desember 2003 antara TERGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT II [Akta Jual Beli No. 350\2003] produk Henry Santoso PPAT di Tangerang, dengan demikian ex lege, yang menjadi objek perkara dan yang dipersoalkan PENGUGAT dalam perkara a quo, selain WANPRESTASI juga tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 90\TA milik TERGUGAT II;

4. Adalah fakta tidak terbantahkan, SAMPAI HARI INI, antara

Hal 17 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



PENGGUGAT dengan pemilik tanah in casu TERGUGAT II, tidak dan belum pernah dilakukan perbuatan hukum pengalihan/pelepasan hak dihadapan PPAT bahkan bukti pelunasan pajak selama 10 tahun terakhir juga tidak ada sebagai intrumen dan syarat mengajukan balik nama atas nama PENGGUGAT, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II baru sebatas perjanjian pengikatan jual beli dibawah tangan [PPJB tanggal 3 September 2001] sebagai perjanjian awal, bahkan bukan PPJB lunas, jika PENGGUGAT menyatakan sebagai pemilik objek tanah, quod non, maka ex lege berdasarkan Pasal 37 ayat [1] PP 24M997 tidak bisa dijadikan dasar dan instrumen balik nama, menjadi pasti status PENGGUGAT bukan dan tidak sebagai pemilik yang berhak, oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)

1. Bahwa baik fakta dan dasar hukum gugatan PENGGUGAT sangat terang dan tegas mempersoalkan keterlambatan pembayaran fasilitas pinjaman yang diberikan kepada TURUT TERGUGAT III yang lalai melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT incasu sebagai kreditur, yakni sebesar Rp. 11.855.678.000 [sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu

rupiah] yang notabene menjadi tanggung jawab dan kewajiban TURUT TERGUGAT, akan tetapi yang ditarik sebagai TERGUGAT membayar kewajiban TURUT TERGUGAT III adalah Dr. Tedy Anwar/notaris;

2. Bahwa gugatan yang demikian salah dan keliru karena tidak tepat orang yang didudukan sebagai TERGUGAT, TERGUGAT I tidak memiliki status legal persona standi in judicio, maka atas alasan ini, sangat layak gugatan PENGGUGAT dinyatakan sebagai gugatan error in persona, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo

1. Bahwa mestinya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena ternyata objek perkara yang didalikan PENGGUGAT dalam perkara a quo bersumber dari PERJANJIAN,

Hal 18 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



dimana PENGGUGAT memberikan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT III, akan tetapi TANPA jaminan pelunasan hutang berupa tanah hak milik TURUT TERGUGAT III, sehingga timbul WANPRESTASI oleh TURUT TERGUGAT III dan berdasarkan PPJB tanggal 3 September 2001, antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT III, memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domicili menyelesaikan perkara a quo, menjadi pasti mohon putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Bahwa lebih jauh, pada pokoknya dalil PENGGUGAT bertitik tolak dari perjanjian hutang piutang antara TURUT TERGUGAT III [TIDAKABUKAN pemilik tanah yang dipersiapkan oleh PENGGUGAT], yang berarti dalil gugatan Penggugat didasarkan kepada HAK MILIK BEDING yang menuntut penyerahan hak kepemilikan atas tanah jaminan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dianggap tidak mempunyai dasar hukum, karena ternyata dalil gugatan Penggugat bertitik tolak dari larangan hukum atau undang-undang, hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat halaman 2 butir 1 s/d butir 4 huruf a dan b;

Penegasan **Prof. Z Asikin Kusuma Atmaja** dalam catatan terhadap Putusan MA No. 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan “ suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan

hukum jual beli tanah manakala debitur tidak melunasi utangnya, syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat”

3. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang berdasarkan sebab yang tidak halal atau bertitik tolak dari larangan hukum atau undang-undang, yakni hak milik beding, harus dinyatakan sebagai

Hal 19 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



gugatan yang tidak berdasarkan hukum;

Gugatan Kurang Pihak\Plurium Litis Consortium

1. Bahwa pada hal. 6 butir 13 gugatan, PENGUGAT mendalilkan bahwa yang menjual objek tanah perkara kepada TURUT TERGUGAT III adalah TERGUGAT II dan dilakukan dihadapan HENRY SANTOSO, PPAT di Tangerang dengan bukti Akta Jual Beli No. 350\2003 tanggal 30 Desember 2003, dengan demikian mestinya PENGUGAT menjadikan PPAT Henry Santoso dalam perkara a quo sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa oleh karena Henry Santoso, PPAT di Tangerang tidak ditarik sebagai pihak, maka sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan kurang pihak, maka menjadi pasti pula gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

1. Bahwa objek gugatan PENGUGAT kabur, apakah PENGUGAT berkapasitas sebagai pemilik SHM No.90\Tegal Angus atau sebagai kreditur, apabila PENGUGAT selaku pemilik tanah, quod non, maka PENGUGAT harus membuktikan bahwa antara pemilik tanah [TERGUGAT II] dengan PENGUGAT telah memiliki alat bukti pengalihan hak atas tanah berupa akta jual beli produk PPAT diwilayah Tangerang, setidaknya karena sebagai badan hukum, maka PENGUGAT harus membuktikan adanya AKTA PELEPASANX PENGALIHAN HAK dari TERGUGAT II dan in casu sama sekali BELUM ada, namun apabila PENGUGAT bisa membuktikan hal ini, TERGUGAT I mereservier dan mohon bukti;

2. Bahwa oleh karena PENGUGAT bukan selaku pemilik tanah yang diperkarakan, maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

VI. Kewajiban Hukum Turut Tergugat III Tidak Bisa Menjadi Kewajiban Tergugat I

1. Bahwa pengakuan PENGUGAT uang Rp. 11. 855.678.000 [sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah] adalah kewajiban TURUT TERGUGAT III akibat

Hal 20 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



fasilitas pinjaman yang diberikan PENGGUGAT;

2. Bahwa isi perjanjian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III adalah menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya TURUT TERGUGAT III, akan tetapi kemudian adalah ganjil dan kabur apabila TERGUGAT I diminta oleh PENGGUGAT dalam petitumnya untuk menggantikan uang tersebut kepada PENGGUGAT;

3. Bahwa lebih jauh, adalah ganjil dan sangat keliru uang Rp. 11.855.678.000 [sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah] yang notabene timbul karena wanprestasi oleh TURUT TERGUGAT III, kemudian oleh PENGGUGAT dijadikan dasar hukum untuk menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum, sementara antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum memiliki sumber yang berbeda, dengan demikian menarik TERGUGAT I dalam perkara a quo oleh PENGGUGAT merupakan cacat formil gugatan, sehingga patutlah gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

VII. Posita Dan Petitum Saling Pertentangan

1. Bahwa dalil gugatan yang terdapat saling pertentangan antara satu dengan lainnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum jelas [kabur];

2. Bahwa disatu sisi pada hal. 2 butir 1 s/d butir 4 dan b serta pada hal. 3 butir 5 dan 6 juga hal. 4 butir 7, 8, 9a, b dan c serta butir 9, dengan tegas PENGGUGAT mengakui adanya WANPRESTASI yang dilakukan TURUT TERGUGAT III, sehingga berakibat kepada kerugian oleh PENGGUGAT, akan tetapi kemudian dalam petitumnya, PENGGUGAT menuntut adanya Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa halaman 3 butir 5, PENGGUGAT mengakui, hingga berakhirnya jangka waktu fasilitas tersebut yaitu tanggal 31 Juli 1999, TURUT TERGUGAT III tetap tidak mampu mengembalikan\

membayar pinjaman kepada Bank Global.....dst.....dan butir 5

Hal 21 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



menyatakan.....dst.....untuk menggantikan **kewajiban TURURT**

TERGUGAT III sejumlah total Rp. 11.855.678.000dst, lalu pada

hal. 4 butir 7 menyatakan bahwa rincian total **kewajiban TUTUT** TERGUGAT III kepada Bank Global Rp. 11.855.678.000 [sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah], yakni dst, akan tetapi kemudian dalam petitum PENGGUGAT halaman 13 butir 8, TERGUGAT I diminta membayar ganti rugi kewajiban TURUT TERGUGAT III;

4. Bahwa kemudian dalam petitum PENGGUGAT halaman 12 butir 1 meminta TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada posita PENGGUGAT halaman 10 butir 24, PENGGUGAT tidak bisa membuktikan jika TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dilain pihak, PENGGUGAT dalam posita menyatakan kewajiban TURURT TERGUGAT III akibat wanprestasi yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 11.855.678.000 [sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah], akan tetapi dalam petitum halaman 12 butir 1 menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa lebih jauh, dalam posita PENGGUGAT mendalikan wanprestasi oleh TURURT TERGUGAT III, akan tetapi kemudian PENGGUGAT dalam petitum halaman 13 butir 5 meminta pengembalian asli Sertifikat Hak Milik No. 90\TA milik TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, sementara PENGGUGAT hanya mengakui alas hak kepemilikan berdasarkan PPJB dibawah tangan tanggal 3 September 2001;

7. bahwa lalu PENGGUGAT dalam petitum halaman 13 butir 5 meminta supaya TURUT TERGUGAT II mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 90YTA milik TERGUGAT II, akan tetapi dalam posita gugatan

Hal 22 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



PENGUGAT tidak diminta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus PENGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 90\TA tersebut;

b. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan dalam jawaban dan eksepsi harus dianggap bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali diakui oleh Tergugat I;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 5 butir 11 dan hal.

6 butir 12 gugatan yang menyatakan, dst Bank Global

kemudian menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.90\Tegal Angus kepada Tergugat I dst dan pada hal. 6 butir 12 menyatakan dst berdasarkan penjelasan tersebut, Bank Global mengetahui Tergugat I masih memegang Sertifikat Hak Milik No.90\Tegal Angus dst;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dimaksud adalah tidak benar, karena dalil dan pengakuan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT I mereservair dan mohon bukti, namun demikian pada dalil gugatan PENGUGAT hal. 6 butir 13, dengan sangat tegas PENGUGAT mengakui, bahwa Sertifikat Hak Milik No.90\Tegal Angus telah dilakukan jual beli antara TERGUGAT II dengan alm. Basuki Suryoatmojo berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 9 September 2002 yang dibuat dihadapan Nurlela Wati, Notaris di Bekasi jo. Akta Kuasa No. 5 tertanggal 9 September 2002 yang ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli tahun 2003 antara ahli waris Basuki Suryoatmojo in casu Turut Tergugat II dengan TERGUGAT II, yaitu Akta Jual Beli No. 350\2003 tertanggal 30 Desember 2003 produk Henry Santoso selaku PPAT di Tangerang, dengan demikian adalah tidak benar dalil PENGUGAT yang

Hal 23 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 90\Tegal Angus berada ditangan TERGUGAT I, karenanya patut dikesampingkan;

5. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGUGAT hal. 9

butir 22 yang menyatakan berdasarkan.....dst.....terbukti dalam

kurun waktu antara 2001 hingga 2005, TERGUGAT I belum menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 90\Tegal

Angus akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I

yang tidak memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No.90\Tegal Angus kepada Bank Global telah mengakibatkan kerugian pada PENGUGAT;

6. Bahwa sangat tegas dan jelas, yang diminta PENGUGAT dari TERGUGAT I adalah proses balik nama atas nama PENGUGAT, akan tetapi faktanya Sertifikat Hak Milik No.90\TA masih atas nama TERGUGAT II sebagai pemilik sah sertifikat dimaksud dan SAMPAI HARI INI , tidak dan belum ada perbuatan hukum lanjutan antara

TERGUGAT II sebagai pemilik sah dengan PENGUGAT, karenanya TERGUGAT I meresevier dan mohon bukti:

Pasal 26 UUPA No.5\1960 jo. Pasal 19 PP No.10\1960

menegaskan, setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan HARUS DIBUKTIKAN DENGAN AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT;

Pasal 45 b dan c jo. Pasal 37 ayat [1] PP 24M997, Kepala Kantor Pertanahan wajib MENOLAK, jika perbuatan hukum sebagaimana

Hal 24 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud Pasal 37 ayat [1] tidak dibuktikan dengan akta PPAT dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak dst
..... TIDAK LENGKAP;*

7. adalah FAKTA, PENGGUGAT tidak dan bukan selaku pemilik tanah terperkara pada Sertifikat Hak Milik No.90\TA, namun jika benar PENGGUGAT mengaku sebagai pemilik, quod non, PENGGUGAT belum pernah melakukan perbuatan hukum lanjutan, berupa pembuatan Akta Pelepasan\Pengalihan Hak atas objek tanah terperkara bahkan belum pernah membayar lunas pajak 10 tahun terakhir yang merupakan bukti bahwa benar PENGGUGAT adalah pemilik sah dan sebagai buktinya adalah akta pengalihan\pelepasan hak dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

8. bahwa adapun tindakan TERGUGAT I selaku notaris\PPAT melakukan pengecekan sertifikat, juga tidak sebagai pihak dalam PPJB tanggal 3 September 2001, menjadi pasti sama sekali TIDAK merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT disatu pihak dan dilain pihak TERGUGAT I tidak mendapat keuntungan dari tindakan TERGUGAT I melakukan pengecekan keabsahan sertikikat, sehingga PENGGUGAT sangat keliru dan salah melibatkan TERGUGAT I dalam perkara ini, dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang menempatkan Dr. Tedy Anwar sebagai TERGUGAT I adalah salah alamat, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

9. bahwa dengan demikian, maka ex lege berdasarkan ketentuan hukum diatas, TERGUGAT I tidak bisa melakukan balik nama ataupun apapun namanya, apabila PENGGUGAT tidak pernah memberikan atau menyerahkan alat bukti yang membuktikan PENGGUGAT selaku

pemilik objek tanah dan sebagai syarat dan prosedur balik nama kepada TURURT TERGUGAT IV yang memiliki domain untuk itu, penolakan TERGUGAT I inipun telah menjawab dalil gugatan PENGGUGAT hal. 10 butir 23 yang menyatakan :

Hal 25 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kerugian materil yang dialami PENGUGAT akibat tidak selesainya balik nama SHM No. 90\Tegal Angus ke atas nama PENGUGAT oleh Tergugat I.....dst.....;

10. bahwa domain dan kewenangan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.90\TA adalah kewenangan TURUT TERGUGAT IV, akan tetapi PENGUGAT harus juga memahami penerbitan sertifikat atau balik nama atau apapun namanya, TIDAK bisa diterima jika PENGUGAT bukan sebagai pemilik objek tanah yang diperkarakan PENGUGAT, terutama jika PENGUGAT tidak bisa membuktikan alat bukti pengalihan hak yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, juga bukti pembayaran pajak 10 tahun terakhir, dengan demikian gugatan PENGUGAT a quo sudah patut ditolak;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa menarik dan menempatkan TERGUGAT I dalam perkara a quo sebagai pihak adalah masalah hukum dan memiliki dampak yang patut dipertanggung jawabkan, baik secara hukum maupun nama baik TERGUGAT I selaku notaris\PPAT senior;

2. Bahwa tindakan keliru PENGUGAT tanpa dasar hukum dan sewenang-wenang menarik TERGUGAT I dalam perkara a quo, tentu mengganggu kinerja dan konsentrasi psikologis bagi TERGUGAT I dalam menjalankan pekerjaan sebagai notaris\PPAT, dimana hal ini memberi ekses terhadap penilaian masyarakat bahwasanya TERGUGAT I sebagai notaris\PPAT yang kurang baik disatu pihak dan dilain pihak telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I dalam menghadapi perkara a quo;

3. Bahwa kerugian yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I adalah nyata dan terang, akibat dari tindakan PENGUGAT tanpa dilandasi dasar hukum yang benar dan hal ini sekali lagi merupakan akibat langsung dari ketidakhati-hatian PENGUGAT dalam menempatkan TERGUGAT I sebagai pihak;

4. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I meminta ganti rugi, berupa uang yang telah dikeluarkan sehubungan operational cost dalam menghadapi perkara a quo, berupa pembayaran operational cost,

Hal 26 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi hukum dan success fee advokat sebesar Rp. 250.000.000 [dua ratus lima puluh juta rupiah] dan kerugian tersebut sebagai akibat langsung dari penempatan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolaki, sehingga TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima [niet ont vankelijke verklaard];
2. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan ceroboh yang berakibat adanya kerugian bagi TERGUGAT I;
3. Memutus sebagai hukum, PENGUGAT WAJIB membayar kepada TERGUGAT I uang ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000 [dua ratus lima puluh ribu rupiah] kepada TERGUGAT I segera setelah putusan dibacakan;

ATAU jika Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain, asal benar-benar berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, mohon putusan yang seadil-adilnya [Ex Aequo et Bono].

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NOMOR ;

Hal 27 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah mengenai “ Objek Tanah” sebagai barang tetap dan atau barang tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik No : 90 / Tegal angus yang terletak dan dikenal setempat di Desa Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang dahulu termasuk Propinsi Jawa Barat, dan sekarang masuk Propinsi Banten , maka berdasarkan Pasal 118 H.I.R Ayat 3 yang berbunyi : Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula tempat berdiam sebenarnya, atau Tergugat tidak dikenal, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Penggugatatau salah seorang dari Penggugat, atau kalau Gugatan itu mengenai barang tetap, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tetap itu terletak. Maka sangat jelas berdasarkan Pasal 118 H.I.R Ayat 3 tersebut diatas, Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai keberadaan letak dan lokasi Sertifikat Hak Milik No : 90 / Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa awal dan atau dasar hukum Gugatan Penggugat diawali terjadinya hubungan hukum (Recht Betrekking) antara Penggugat dengan PT. Servitia Finance dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat III sebagaimana tersebut dalam Gugatan Pen ggugat, akan tetapi pada Hal.3 Nomor 6 Penggugat Mendalihkan ... tanah yang diserahkan Turut Tergugat III (PT.Srvitia Finace) kepada Bank Global berupa sebidang tanah seluas 24.700 M2 terletak di Desa Tegal angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang Propinsi Banten) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No : 90/Tegal Angus atas nama Tergugat II tanpa Penggugat Jelaskan Hubungan Hukum antara Tergugat II dengan Turut Tergugat III secara jelas dan terang bagaiman Sertifikat Hak Milik Nomor : 90/Tegal Angus atas nama Tergugat II bisa berada ditangan Turut Hal 28 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Tergugat III dan kemudian bisa diserahkan oleh Turut Tergugat III kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran hutang tanpa sepengetahuan dan atau izin Tergugat II ? karna Penggugat tidak bisa menguraikan hubungan hukum secara jelas dan terang sebagaimana hal tersebut, maka Gugatan Penggugat adalah Obsuur Libel;

Bahwa satu dan lain hal Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum apapun dan mengenai apapun dengan Turut Tergugat III, apakah itu Perikatan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Tegal angus atas nama Tergugat II dengan Turut Tergugat III, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau Obsuur Libel dan Tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil - dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Eksepi yang Tergugat II sampaikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil Penggugat Hal. 3 Nomor 6 dan Hal. 4 Nomor 8 dan nomor 9. Bahwa tidak ada hubungan apapun dan mengenai apapun antara Tergugat II dengan Turut Tergugat III dan juga dengan Bank global, dan Tergugat II membantah dengan tegas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 3 September 2001 antara Tergugat II dengan Bank Global, satu dan lain hal Tergugat II tidak pernah menandatangani dan atau melakukan tandatangan terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 3 September 2001 sebagaimana yang didalihkan Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa terkait bantahan dan atau penolakan tandatangan Tergugat II yang ada dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 3 september 2001, Pasal 1877 KUHPdata Menyatakan sebagai berikut : “ Jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa dimuka Pengadilan.”;

Hal 29 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



4. Bahwa sebagaimana yang tersebut dalam Gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengikutsertakan Para ahli waris Almarhum Basuki Suryoatmodjo sebagai Turut Tergugat II, dan kemudian PT.Sertivia Finance sebagai Turut Tergugat III dan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Tangerang sebagai Turut Tergugat IV walau sudah dipanggil secara Patut saat Sidang Mediasi mereka Para Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dan atau tidak datang memenuhi panggilan tanpa ada pemberitahuan

resmi baik lisan maupun tulisan dan kemudian juga tidak hadir dan memenuhi kewajibannya dalam proses hukum jawab menjawab sesuai Prosedur Hukum Acara Perdata, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dan atau Gugatan Penggugat tidak ada " Legitimasi" sehingga Patut dinyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Tergugat II pernah melakukan Jual Beli Sertifikat Hak Milik Nomor ; 90/Tegal Angus dengan Basuki Suryoatmodjo semasa hidupnya, dan Tergugat II tidak pernah melakukan Jual Beli dan ataupun melakukan Perikatan apapun dengan Turut Tergugat III (PT.Servitia Finance);

Bahwa berdasarkan uraian - uraian hukum dan atau fakta - fakta hukum tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPI

Menerima Eksepsi Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II;
3. Menyatakan Menolak Berita Acara serah terima tertanggal 28 Maret 2000 antara Bank Global dengan Turut Tergugat III Sertifikat Hak Milik Nomor: 90 / Tegal Angus;

Hal 30 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dan Menyatakan tidak sah secara hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 3 september 2001 antara Bank Global dengan Tergugat II, karna Tergugat II tidak pernah melakukan tandatangan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut;

5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar Legitimasi dalam perkara ini karna ketidakhadiran Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

6. Menolak tuntutan ganti kerugian materil bersama sama dengan Tergugat I sebesar Rp. 11.855.678.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

7. Menolak selebihnya tuntutan penggugat dalam petitum gugatan;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 146/Pdt.G/2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp.716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor Hal 31 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST., Jo Nomor 146/Pdt.G/2016/PN. JKT.PST. yang oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2016 Pembanding semula Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 19 Januari 2017, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 09 Pebruari 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 Pebruari 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 09 Pebruari 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraab Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 19 Januari 2017, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 Pebruari 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggaln 6 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Pebruari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 25 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan
Hal 32 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 21 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, Terbanding I semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensi, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Nopember 2016, sesuai dengan Akta

Permohonan Banding Nomor 214/SRT,BDG/2016/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oileh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Yudex Factie tingkat pertama telah keliru dan berat sebelah, karena tidak melihat fakta hukum yang sesungguhnya sebagaimana dalam gugatan Pembanding dan bukti-bukti yang telah diajukan Pembanding, yaitu Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang dilakukan secara sistimatis dengan cara-cara Terbanding I semula Tergugat I tidak melakukan pengurusan balik nama

Hal 33 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Tegal Angus ke atas nama Pembanding semula Penggugat dan tidak pernah membantah adanya PPBJ tanggal 3 September 2001;

2. Bahwa Yudex Facti tingkat pertama telah gagal melihat gugatan aquo sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang dilakukan secara sistimatis dengan cara-cara Terbanding I semula Tergugat I tidak melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Tegal Angus akan tetapi justru Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Tegal Angus tersebut jatuh ke tangan Terbanding II semula Tergugat II dan selanjutnya di jual kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-32, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I hanya menyerahkan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-2 ;

4. Bahwa Yudex Facti tidak mempertimbangkan bukti PPJB tanggal 3 September 2001 yang merupakan yang mengikat yang tidak pernah dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;

Hal 34 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi dari memori banding tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat mohon agar Najelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2016 ;
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan tetap pada Eksepsi / jawaban, duplik dan kesimpulan Terbanding I semula Tergugat I dan menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan mengabulkan Gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, karena tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2016 serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak,

Hal 35 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini ;

I. DALAM KONPENSI :

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi mengenai kewenangan mengadili maupun Eksepsi-eksepsi yang lainnya, dimana dalam putusannya yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena : Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya No.80 Jakarta Pusat, maka sesuai dengan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Aquo, sedangkan terhadap Eksepsi yang lainnya Karena telah memasuki pokok perkara , dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara Aquo tentang Eksepsi di tingkat banding ;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, Terbanding I semula Terbanding I Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah membantahnya, karena faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Tegal Angus tersebut masih atas nama Terbanding II semula Tergugat II sampai sekarang, karena belum ada perbuatan hukum lanjutan antara Terbanding II semula Tergugat II dengan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi. Demikian juga halnya Terbanding II semula Tergugat II telah menyangkalnya. Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun antara Terbanding II semula Tergugat II dengan Turut Tergugat III semula Turut Tergugat III dan juga dengan Bank Global, dan Terbanding II semula Tergugat II membantah dengan tegas PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 September 2001 antara

Terbanding II semula Tergugat II dengan Bank Global dan tidak pernah melakukan tanda tangan terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 September 2001 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi masalah pokok dalam perkara Aquo adalah : Apakah Terbanding I semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-32, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I-1, T.I-2 dan T.II-1, T.II-2 ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi menganut pengertian sempit, tetapi telah menganut dalam arti luar biasa, yaitu memenuhi syarat-syarat alternative, yaitu :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah, tata susila ;
4. Bertentangan dengan azas-azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Hal 37 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 terbukti bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Tegal Angus atas nama Terbanding II semula Tergugat II untuk penyelesaian hutang Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III (Debitur) kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dimana dalam Berita Acara Serah Terima tersebut di tanda tangani oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III diketahui oleh Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi. Selanjutnya dari bukti P-2 berupa : Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 September 2001, dimana Terbanding II semula Tergugat II selaku penjual dan PT. Bank Global Internasional selaku pembeli di ketahui oleh Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut (P-1 dan P-2) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jelas sekali antara Terbanding II semula Tergugat II dengan PT. Bank Global Internasional dalam hal ini Penggugat mempunyai hubungan hukum, walaupun Tergugat II membantah tanda tanganya. Dan apabila benar tanda tangan Terbanding II semula Tergugat II tersebut tidak benar atau palsu maka Terbanding II semula Tergugat II seharusnya membuktikan kepalsuan tanda tangan tersebut atau melaporkan kepada pihak yang berwenang dan bukan Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi yang harus membuktikan bahwa tanda tangan tersebut asli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-9 ternyata Seertifikat Hak Milik Nomor 90/ Tegal Angus tersebut berada di tangan Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk penyelesaian proses balik nama, selanjutnya dari bukti P-10,, P-11, P-12, P-13 Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi meminta konfirmasi proses penyelesaian Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tersebut dikembalikan kepada SLAMATDA (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I), sebagai Legal PT. Bank Global Internasional, akan tetapi tidak ada bukti penyerahan atau Berita Acara Penyerahan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pejabat public kurang hati-hati dalam menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 90 harus dengan Berita Acara Penyerahan ;

Hal 38 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas seharusnya Terbanding II semula Tergugat II telah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Tegal Angus sudah sudah menjadi asset Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi atau setidaknya telah menjadi jaminan hutang Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi akan tetapi tetap menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tersebut kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sehingga jelas Terbanding II semula Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar subyek Subyektif orang lain dalam hal ini Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik Terbanding I semula Terbanding I Kompensi / Penggugat Rekonpensi maupun Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu petitum Nomor 2 dari gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan 4, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikabulkan, karena Terbanding II semula Tergugat II tidak mampu membuktikan bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah palsu atau tanda tanganya palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5, dapat dikabulkan, karena Sertifikat Hak Milik nomor 90/Tegal Angus, yang dibeli oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dari Terbanding II semula Tergugat II, dimana Terbanding II semula Tergugat II sudah tidak memiliki hak lagi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Tegal Angus tersebut, karena telah menjadi asset Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi. Namun Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masih mempunyai hak menuntut atau menggugat ganti rugi kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum nomor 6 dan nomor 7, dapat dikabulkan karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tersebut sudah menjadi asset dari pada

Hal 39 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak karena Sertifikat Hak Milik Nomor 90 telah dikembalikan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi adalah berlebihan kalau menuntut ganti rugi lagi sebesar Rp.11.855.678.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), karena kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi sudah diperhitungkan dengan kembalinya Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Tegal Angus tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9, dapat dikabulkan karena adalah sudah adil dan patut kalau Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekompensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, untuk tunduk pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10, haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh undang-undang, yakni Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi hanya dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya haruslah ditolak ;

II. DALAM REKOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekompensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan dalam kompensi juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam Rekompensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, dimana Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekompensi telah dinyatakan melakukan Pebuatan Melawan Hukum kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi, maka

Hal 40 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Rekonsensi harus ditolak seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dimana Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonsensi dan Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan kalah, maka dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONPENSI

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak seluruh Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I Konpensi /Penggugat Rekonsensi dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Hal 41 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



2. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 3 September 2001 antara Bank Global Inter dengan Terbanding II semula Tergugat II ;
- Menyatakan sah dan mengikat Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 3 September 2001 antara Bank Global Internasional dengan Terbanding II semula Tergugat II ;
- Menghukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Tegal Angus kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;
- Menyatakan sah setiap permohonan balik nama yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV atas Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Tegal Angus ;
- Membebaskan proses balik nama yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Tegal Angus kepada Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II ;
- Memerintahkan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal 42 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, pada hari SELASA, tanggal 13 NOPEMBER 2018, oleh kami Hi. A. SANWARI, HA., SH.,MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH dan HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.,MH masing-masing hakim tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari RABU, tanggal 28 Nopember 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MANSUR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

Hi. A. SANWARI HA, SH.,MH

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

MANSUR, SH

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai.....	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 139.000,-
<hr/>		
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Hal 43 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 44 Putusan Nomor. 514PDT/2018/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)